

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP KEJAHATAN
PENYELUDUPAN SEBAGAI TINDAK PIDANA
KEPABEANAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2006¹
Oleh: Heski Nolvi Kelung²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Fungsi dan Tugas Dibidang Kepabeanan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan bagaimana Bentuk Perbuatan dan Sanksi Yang Dapat Diterapkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Menurut Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2006. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Menurut peraturan perundang-undangan nasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai suatu lembaga memiliki peranan yang sangat penting. Sesuai tugas dan fungsinya DJBC dituntut untuk bertanggung jawab atas pengamanan penerimaan negara dan berbagai ketentuan atau peraturan nasional lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan ekspor, impor dan cukai, semua peraturan ini menjadi kewajiban bagi DJBC untuk melaksanakannya karena DJBC adalah instansi yang bertanggung jawab mengatur keluar-masuknya barang di wilayah Indonesia. 2. Berkaitan dengan terjadinya tindak pidana penyelundupan, maka ketentuan perundang-undangan kepabeanan, khususnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 teridentifikasi pada adanya ketentuan pidana dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan dalam berbagai bentuk atau modus, Sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), sebagaimana yang tertuang dalam Pasal. 102 dan 102A. Adanya ancaman pidana dan penerapan sanksi pidana tersebut merupakan suatu kebijakan pidana (*penal policy*) untuk mencegah tindak pidana penyelundupan, sekaligus untuk memberantasnya, kendatipun telah ada sanksi administrasi dan perdata.

Kata kunci: Penerapan Sanksi, Kejahatan, Penyeludupan, Tindak Pidana, Kepabeanan

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia selalu menghendaki wujud nyata dari sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional dan yang bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang bunyinya "Indonesia adalah negara hukum". Bertitik tolak dari pemikiran sebagai negara hukum itulah dan keinginan pemerintah yang menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, maka sesuai perkembangan hukum nasional dibentuklah Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Kegiatan melakukan pemungutan dan pengawasan lalu-lintas barang ekspor-impor dan segala tindakannya harus didasarkan pada hukum. Di dalam negara yang berdasarkan hukum, setiap tindakan penguasa negara harus berdasarkan hukum. Oleh sebab itu tindakan penguasa negara untuk memungut pajak harus dilakukan berdasarkan hukum positif. Hal ini tercantum pada Pasal 23 A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang".

Pasal tersebut selain memberikan dasar hukum bagi pemungutan bea oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap rakyatnya sekaligus juga mengandung dasar falsafah pemungutan bea tersebut.³ Tujuan dibentuknya Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, pada prinsipnya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean merupakan tindak pidana yang merugikan negara. Tindakan penyidikan sampai pada putusan penerapan sanksi pidana merupakan rangkaian hasil kegiatan pengawasan pabean. Tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan

³ Eddy Sutarto. "Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia". Erlangga, hal 40.

prosedur pabean yang ditetapkan. Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan kepabeanan. Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean harus meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan di bidang ekspor dan impor secara langsung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melimpahkan wewenangnya kepada kantor-kantor pelayanan bea dan cukai setempat untuk mengatur ketertiban atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Di kantor pelayanan bea dan cukai setempat inilah, kegiatan penyerahan dokumen sarana pengangkutan, dokumen pemberitahuan pebean, dan penyelesaian kewajiban pabean lainnya dilakukan. Sebagai gerbang pertama dari masuknya barang-barang yang berasal dari luar negeri, pegawai Bea dan Cukai memiliki kewajiban untuk memberlakukan peraturan perundang-undangan yang sesuai terhadap jenis barang yang akan meninggalkan dan memasuki daerah pabean Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah yang berbentuk sripsi ini dengan judul :"**Penerapan Sanksi Terhadap Kejahatan Penyeludupan Sebagai Tindak Pidana Kepabeanan Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006** "

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tentang Fungsi dan Tugas Dibidang Kepabeanan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional ?
2. Bagaimanakah Bentuk Perbuatan dan Sanksi Yang Dapat Diterapkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Penyeludupan Menurut Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2006 ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk meneliti bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, serta dokumen tertulis, seperti majalah, jurnal dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas.

Dalam penelitian hukum normatif dengan data sekunder diperlukan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepabeanan, khususnya Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui kajian literatur, karya-karya ilmiah, jurnal hukum dan juga sumber hukum tersier sebagai penunjang pengumpulan data yang diperoleh dari kamus hukum.⁴

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Fungsi dan Tugas Kepabeanan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Untuk menjamin kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri maka pelaksanaan pergerakan fisik barang dalam rangka kegiatan perdagangan impor dan ekspor itu harus dikendalikan pemerintah melalui suatu sistem yang dikenal sebagai fungsi kepabeanan. Dengan fungsi kepabeanan dimaksudkan, segala urusan kegiatan dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan arus lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean dan tugas pemungutan keuangan negara yang berkaitan dengan pengeluaran barang tersebut.⁵

Dasar hukum pelaksanaan fungsi dan tugas bea cukai adalah :

- a. Undang Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- b. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang

⁴ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal.12-13.

⁵ Adrian Sutedi, Adrian Sutedi. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Sinar Grafika: Jakarta. hal 3.

Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 145/PMK.04/2007 tanggal 22 November 2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.
- d. Peraturan Presiden RI No. 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Perpres tentang Kementerian Keuangan)
- e. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-151/BC/2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.
- f. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-152/BC/.2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor Untuk Barang Ekspor Yang Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-27/BC/2003 tanggal 07 Oktober 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-151/BC/2003 dan KEP-152/BC/2003.
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-13/BC/2004 tanggal 11 Mei 2004 tentang Penggunaan Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) Untuk Pemberitahuan Ekspor Barang.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dibuat untuk menyesuaikan undang-undang yang ada dengan kondisi masa kini. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 masih tetap berlaku. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah bentuk penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dalam bentuk pengubahan, penambahan, dan penghapusan pasal untuk mengakomodir perkembangan kegiatan kepabeanan masa kini dan memperjelas ketentuan yang kurang jelas pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Oleh karena itu, Undang-Undang RI

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 masih merupakan satu kesatuan.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, diharapkan mampu untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, dengan diberlakukannya undang-undang ini mampu untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.⁶

B. Bentuk Perbuatan dan Sanksi Yang Diterapkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepabeanan Menurut Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2006

Bentuk tindak pidana kepabeanan dan sanksi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut :

1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kepabeanan

Adapun perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebaga tindak pidana kepabeanan adalah :

- a. Penyelundupan di bidang impor (Pasal 102), yaitu :
 - 1) mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes;
 - 2) membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
 - 3) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean;
 - 4) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
 - 5) menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
 - 6) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pebeannya dari kawasan pabean atau

⁶ *Ibid.*

- dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan UU Kepabeanan;
- 7) mengangkut barang impor dari tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
 - 8) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.
- b. Penyelundupan di bidang ekspor (Pasal 102A), yaitu :
- 1) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
 - 2) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
 - 3) memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
 - 4) membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
 - 5) mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.
- c. Mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuan pengangkut. (Pasal 102D)
- d. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan. (Pasal 103 poin a)
- e. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. (Pasal 103 poin b)
- f. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean. (Pasal 103 poin c)
- g. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. (Pasal 103 poin d)
- h. Secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan. (Pasal 103A ayat (1))
- i. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana. (Pasal 103 poin a)
- j. Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut UU Kepabeanan harus disimpan. (Pasal 104 poin b)
- k. Menghilangkan, meyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan. (Pasal 104 poin c)
- l. Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean menurut UU Kepabeanan. (Pasal 104 poin d)
- m. Dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang dipasang oleh pejabat bea cukai. (Pasal 105)
- Perbuatan-perbuatan tersebut, dikelompokkan sebagai berikut⁷ :
- a. Tindak Pidana Penyelundupan
Tindak pidana penyelundupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 UU Kepabeanan berupa penyelundupan di bidang impor dan Pasal 102A UU Kepabeanan berupa penyelundupan di bidang ekspor.
 - b. Tindak Pidana Perilaku Deviasi
Tindak pidana perilaku deviasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 102D UU Kepabeanan. Deviasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyimpangan (dari peraturan)⁶⁰. Deviasi berarti menyimpang dari jalur yang ditetapkan dan pelabuhan yang dituju disebabkan oleh berbagai keadaan⁶¹.

⁷ Ali Purwito, 2007, *Reformasi Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang*

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 190 - 195

Perilaku deviasi merupakan tindak pidana apabila penyimpangan tersebut memang dimaksudkan oleh pelakunya. Dalam manifes⁸ dimuat salah satunya pelabuhan tujuan, apabila barang dibongkar atau diturunkan bukan di pelabuhan tujuan sebagaimana tercantum dalam manifes maka dikenakan sanksi pidana. Apabila penyimpangan tidak dimaksudkan oleh pelaku, atau di luar kemampuannya misalnya kerusakan mesin, cuaca, pembajakan, dan pelaku dapat membuktikannya maka tidak dikenakan sanksi pidana.

c. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pabean

Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 poin a, b, c, dan d UU Kepabeanan. Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain berupa⁹ :

- (a) dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak. Pada dasarnya dokumen impor maupun ekspor diterbitkan oleh pemegang otoritas seperti *Bill of Lading* atau disingkat B/L diterbitkan oleh perusahaan angkutan dan ditandatangani oleh orang yang bertanggungjawab atas pengangkutan;
- (b) dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data yang tidak benar, bisa saja atas permintaan importir atau antara keduanya pengisian dokumen dibuat tidak benar untuk menghindari dari penghitungan bea masuk.

d. Tindak Pidana Ilegal Akses ke Sistem Komputer Pabean

Tindak pidana ilegal akses ke sistem komputer pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 103A ayat (1) UU Kepabeanan. Yang dimaksud dengan mengakses yaitu "tindakan atau upaya yang dilakukan untuk *login* atau memasuki atau terhubung dengan suatu sistem elektronik kepabeanan, sehingga orang tersebut dapat mengirim informasi melalui atau yang ada dalam sistem elektronik"¹⁰. Ilegal akses merupakan bentuk penyalahgunaan data

pabean untuk melakukan pelanggaran atau tindak pidana.

e. Membantu Terjadinya Tindak Pidana Kepabeanan

Tindak pidana membantu terjadinya tindak pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 poin a, b, c, dan d UU Kepabeanan. Tindak pidana kepabeanan tidak dapat dilakukan oleh perseorangan atau orang pribadi sendiri¹¹. Membantu melakukan tindak pidana juga diatur dalam KUHP, Pasal 56 sebagai berikut. Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan : 1e. barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu; 2e. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Menurut R. Soesilo¹² membantu melakukan (*medeplichtig*) ialah :

... jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan.

Elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum.

Niat untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan kesempatan, daya upaya, keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu salah berbuat "membujuk melakukan" (*uitlokking*).

f. Tindak Pidana Perusakan Segel Pabean

Tindak pidana perusakan segel pabean termasuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 UU Kepabeanan. Segel adalah salah satu sarana bagi pejabat bea dan cukai di bidang pengawasan dan pencegahan tindak pidana penyelundupan, segel dipasang pada barang ekspor atau impor terutama yang belum menyelesaikan kewajiban kepabeanannya¹³.

⁸ Manifes adalah daftar isi muatan yang diangkut kapal, yang memuat jumlah, merek, dan nomor barang muatan, nama pengirim, serta alamat yang dituju; konosemen; surat muatan. (dikutip dari <http://www.kbbi.web.id/manifes>)

⁹ Ali Purwito, *op. cit.*, hlm. 192.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 193.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 194.

¹² R. Soesilo, *op. cit.*, hlm. 75-76

¹³ Ali Purwito, *op. cit.*, hlm. 195

Segel dipasang karena pegawai bea dan cukai tidak mungkin terus menerus mengawasi barang tersebut. Barang yang disegel tersebut baru dapat dibuka segelnya apabila kewajiban pabeannya sudah terpenuhi atau segel dapat dibuka oleh pejabat bea dan cukai untuk kepentingan lainnya seperti pemeriksaan barang dan sebagainya, segel tidak boleh dibuka tanpa izin pejabat bea dan cukai¹⁴.

2. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Kepabeanaan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, PPNS Bea dan Cukai diberikan kewenangan khusus untuk menydik baik tindak pidana maupun pelanggaran kepabeanaan termasuk tindak pidana penyelundupan. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai diatur dalam Pasal 112 ayat (1), yaitu Penjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanaan.

Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, yang berwenang menangkap adalah penyidik, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Berdasarkan Pasal 17 KUHAP bahwa "perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang melakukan tindak pidana.

Penyitaan, penyitaan dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan menyebutkan bahwa "penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah pengawasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian

dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan". Dari hasil penyitaan inilah yang dapat menjadi barang bukti dalam kasus penyelundupan pakaian bekas ini. Dalam tindak pidana penyelundupan di wilayah hukum Kantor Bea dan Cukai, apabila pelaku tertangkap tangan melakukan tindakan penyelundupan pakaian bekas impor penyidik Bea dan Cukai langsung melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap pakaian bekas tersebut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan.

Pasal 102 menyebutkan, Setiap orang yang :

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya atau;
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam

¹⁴ Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm. 366.

pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Pasal 102A menyebutkan, Setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor didalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean atau;
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Dari bunyi Pasal 102 dan 102A tersebut di atas terlihat bahwa ancaman pidananya menganut stelsel pidana kumulatif, hal mana terlihat dari adanya perkataan "dan". Disamping itu pula stelsel pidana menganut stelsel pidana minimum dan maksimum, hal mana terlihat dari perkataan "paling singkat" dan "paling lama".

Sedangkan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102 , Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif.

Kendatipun ancaman pidana didalam Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ini menganut ancaman pidana kumulatif dan bahkan stelsel pidana minimum maksimum namun tindak pidana penyelundupan ini tidaklah berarti tindak pidana penyelundupan tidak terjadi lagi, dapat diberantas sampai ke akar-akarnya. Disini terlihat keterbatasan sanksi pidana dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut peraturan perundang-undangan nasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai suatu lembaga memiliki peranan yang sangat penting. Sesuai tugas dan fungsinya DJBC dituntut untuk bertanggung jawab atas pengamanan penerimaan negara dan berbagai ketentuan atau peraturan nasional lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan ekspor, impor dan cukai, semua peraturan ini menjadi kewajiban bagi DJBC untuk melaksanakannya karena DJBC adalah instansi yang bertanggung jawab mengatur keluar-masuknya barang di wilayah Indonesia.
2. Berkaitan dengan terjadinya tindak pidana penyelundupan, maka ketentuan perundang-undangan kepabeanan, khususnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 teridentifikasi pada adanya ketentuan pidana dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak

pidana penyelundupan dalam berbagai bentuk atau modus, Sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), sebagaimana yang tertuang dalam Pasal. 102 dan 102A. Adanya ancaman pidana dan penerapan sanksi pidana tersebut merupakan suatu kebijakan pidana (*penal policy*) untuk mencegah tindak pidana penyelundupan, sekaligus untuk memberantasnya, kendatipun telah ada sanksi administrasi dan perdata.

B. Saran

1. Sesuai tugas dan fungsinya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diharapkan untuk bertanggung jawab atas pengamanan penerimaan negara yang bersumber dari kepabeanan sehingga perlu melakukan tindakan dan mengambil langkah baik preventif maupun represif untuk mengatasi praktik penyeludupan dan harus ditunjang melalui empat faktor yang menentukan yakni peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana serta dana.
2. Diharapkan juga kepada aparaturnya terkait dengan penanganan persoalan penyeludupan, untuk memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyeludupan. Oleh karena penyeludupan, peredaran barang palsu dan hasil bajakan yang dalam kenyataannya saat ini sudah berada pada tahap yang serius dan mengkhawatirkan, juga diperlukan adanya tindakan penegakan hukum secara represif dengan menerapkan ketentuan sanksi pidana secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin Zainal, Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2011

Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989

Anwar Mochamad, *Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Penerbit Alumni Bandung

Anak Agung Banyu Perwita, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Rosdakarya, 2011)

Abidin Zamhari, *Pengertian dan Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Amir MS, *Kontrak Dagang Ekspor*, Seri ke-2, PPM, Jakarta, 2002

Anwar Yesmil. 2013. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama

A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Atmasasmita Ramli, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993

Bambang Semedi, *Pengawasan Kepabeanan*, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2013

Chazawi Adam, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Eddhy Sutarto. "Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia". Erlangga

Firganefi dan Deni Achmad. 2013. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: PKKPUU Universitas Lampung

German Agency for Technical Cooperation, *Simplification Of Export and Import Procedures In The Kyrgyz Republic*, Bishkek, Shevchenko, 2007

Jonkers, J.E. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Bina Aksara. Jakarta

K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987

Marpaung Leden, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Gramedia Pustaka Utama

Mohammad Jafar (Widyaswara Pusdiklat Bea dan Cukai), *Modul Pengantar Kepabeanan*

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 1998

Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bintang Indonesia, Bandung. 1998

- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- M Ali Purwito, *Kepabeanan Konsep dan Aplikasi*, Samudra Ilmu, Jakarta, 2006
- Noach Simanjuntak. 1984. *Kriminologi*. Bandung: Tarsito
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009
- Purwito Ali, 2007, *Reformasi Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sutedi Adrian, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana : Asas-Asas & Aturan Umum Hukum Pidana*, Universitas Lampung
- Wibowo Yudi, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika. 2013
- Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Sumber Lain :

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2011, *Visi, Misi, Strategi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*
- <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/visi-misi-dan-fungsi-utama.html>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997
- Basuki Suryanto, "Fungsi Kepabeanan", *Artikel Pusdiklat Bea dan Cukai*, 2008. http://www.bppk.depkeu.go.id/webbbc/images/stories/file/2011/artikel/fungsi_kepabeanan.pdf
- <http://www.beacukai.go.id/library/data/pengawasan-pabean.pdf> .
- Kegiatan Ekspor dan Impor di Indonesia, diakses melalui www.pajakonline.com
- BPHN, 1991